



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS
Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4244440 – Fax. (021) 42444404
Email : pn.jktpusat@gmail.com – Website : <http://www.pn-jakartapusat.go.id>

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS
Nomor : W10.U1. 86 .PMH.V.01.2023

TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS

- Menimbang : a. Bahwa sistem Mediasi merupakan upaya pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama guna merupakan upaya damai sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR ;
- b. Bahwa oleh karena itu, semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator ;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan mediasi tersebut, perlu menetapkan nama-nama mediator dari luar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 117 / KMA / SK / VI / 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus ;
- Kedua : Memerintahkan agar Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ada kekeliruan ini dikemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2023
An Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dr. HENNY TRIMIRA HANDAYANI, S.H., M.H



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS
NOMOR : W10.U1. 86 .PMH.IV.01.2023
TANGGAL : 22 Mei 2023

MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS.

NO	NAMA	SERTIFIKAT	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SAUPI HASBI, S.H., C.Med.	Mediator : Justitia Training Center Mahkamah Agung RI : No.151/KMA/SK/VI/2020	Jl. AMD XX No. 31 B, Rt. 007 / Rw. 001, Kel. Balekembang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. HP. 081310687490 Email. saupi214@gmail.com	MEDIATOR NON HAKIM

An Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dr. HENNY TRIMIRA HANDAYANI, S.H., M.H

